



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXX BIN XXX, NIK 3202441508820003, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 Agustus 1982, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta (Rumah Makan), bertempat tinggal di Jl. A. Yani Rt XXX Rw XXX Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com /081396651981
Pemohon

Lawan

XXX BINTI XXX NIK 5303056905790005, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 29 Mei 1979, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Rt XXX Rw XXX Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur
Termohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kfn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu, Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kfn, tanggal 5 Januari 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 02 Juni 2022;
 2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. A. Yani, RT XXX RW XXX Kel. Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara selama 2(dua) Tahun dan belum di karuniai anak;
 3. Bahwa sejak November 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o tidak ada keterbukaan Termohon kepada pemohon tentang pinjaman ke BRI yang menyebabkan pertengkaran terjadi terus menerus :
 - o Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, dengan mengatakan Pemohon tidak memiliki pekerjaan;
 4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
 5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kefamenanu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
 - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim menunda untuk mediasi. Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada hakim untuk menentukan mediator. Hakim menetapkan Khaerozi, S.H., M.H. sebagai Mediator sesuai dengan penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Kfn tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 17 Januari 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor . 1 Tahun 2016 jo PERMA Nomor 03 Tahun 2022 maka Majelis Hakim menunjuk Mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan akan kembali rukun selayaknya suami istri dengan Termohon maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah menyatakan tidak keberatan atau menyetujui pernyataan Pemohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perdamaian adalah sesuatu yang baik dan bahkan puncak tertinggi Hukum sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 128

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kfn



وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: perdamaian itu lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Kfn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Khaerozi, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Syaiful Amin, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Reny Widyaretna, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Khaerozi, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Saiin Ngalm, S.HI.

Syaiful Amin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Reny Widyaretna, S.HI., M.H.

Perincian Biaya:

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
4.PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5.Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
7.Jumlah	:	Rp	210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kfn